



**KEPALA DESA RECO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA RECO
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DI DESA RECO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA RECO**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa , dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut pada huruf a dan huruf b perlu metepkan Peraturan Desa Reco tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 50).
14. Peraturan Desa Reco Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Reco ahun 2017 2022 (Lembaran Desa Reco Tahun 2017 Nomor 1)
15. Peraturan Desa Reco Tahun 2010 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RECO

Dan
KEPALA DESA RECO

MEMUTUSKAN

Menerapkan : PERATURAN DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Camat Kertek Kabupaten Wonosobo sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan;
5. Desa adalah Desa Reco, yaitu kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

BAB II KEDUDUKAN

1. Pengelolaan parkir halaman pasar merupakan bagian dari Unit Usaha Bumdes Berkah Sejati;
2. Managemen parkir pasar terpisah dari Managemen Pengelolaan Pasar Desa'

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pengelolaan parkir adalah untuk melakukan penataan agar tercipta kenyamanan dan keamanan parkir di lingkungan Pasar Desa.
2. Tujuan pengelolaan parkir:
 - a. Menjaga kenyamanan dan ketertiban parkir kendaraan
 - b. Membuka lapangan pekerjaan
 - c. Mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Desa)

BAB IV PERSONALIA

1. Pengurus Bumdes menunjuk warga Desa Reco yang berminat menjadi petugas parkir.
2. Petugas parkir dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal yang diterbitkan oleh pengurus Bumdes dan disediakan oleh Kepala Desa
3. Kartu ID petugas parkir boleh dipinjamkan selama sesuai ketentuan dan di setujui oleh pengurus Bumdes.
4. Kartu ID petugas parkir merupakan milik Bumdes Berkah Sejati sehingga tidak boleh di pindah tangan ke pihak lain.

BAB V KETENTUAN BIAYA PARKIR

1. Kendaraan roda 2 dikenakan biaya Rp. 500,-
2. Kendaraan roda 4 / mobil dikenakan biaya Rp. 1.000,-
3. Truk dan Bus dikenakan biaya Rp. 3.000,-
4. Besar biaya parkir berlaku untuk sekali parkir
5. Untuk semua kendaraan yang hanya singgah atau berhenti sebentar tidak di pungut biaya parkir.

Apabila dipihak ketigakan maka pembagiannya :

1. 40% milik Bumdes
2. 50% milik pengelola parkir
3. 10% di gunakan untuk BOP

BAB VI PENGELOLAAN DAN

1. 20% masuk kas Bumdes Berkah Sejati, dikelola sendiri
2. 70% menjadi pendapatan pengelola parkir
3. 10% digunakan BOP dan pemeliharaan serta pengembangan sarana perparkiran .

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pengawas Bumdes bersama Pemerintah Desa berkewajiban melakukan Pembinaan.
2. Pengawas terhadap pengelolaan parkir halaman pasar di lakukan oleh BPD.
3. Pelanggaran ketentuan pengelolaan parkir oleh pekerja diberikan sanksi teguran atau pencabutan ijin pengelolaan parkir.

BAB VIII PENUTUP

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukanya peraturan ini dibebankan kepada managemen Bumdes.
2. Peraturan ini akan di lakukan perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi sesuai kebutuhan yang diperlukan.

